Edisi terbaru dan arsip teks lengkap jurnal ini tersedia di Emerald Insight di: https://www.emerald.com/insight/ 1359-0790.htm

JFC 27.1

Penilaian korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Puntland Somalia

104

Abdinur Abdirisak Sofe

Departemen Studi Pembangunan, Universitas Admas, Garowe, Somalia dan Pusat Alternatif Kebijakan, Garowe, Somalia

Abstrak

Tujuan – Korupsi dalam bantuan kemanusiaan adalah salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan dan terburuk di seluruh dunia. Adanya tindakan korupsi dalam pemberian bantuan kemanusiaan dapat membahayakan kehidupan individu yang paling membutuhkan di masyarakat yang sudah rentan. Di tengah tuduhan kemanusiaan yang serius di negara itu, penelitian ini bertujuan untuk menangkap wawasan yang berarti dalam korupsi bantuan kemanusiaan di Negara Bagian Puntland Somalia.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan bentuk kutipan dan narasi.

Temuan – Temuan menunjukkan banyak tindakan korupsi di semua tahap proyek termasuk korupsi dalam pemberian proyek dan pekerjaan staf kemanusiaan, distorsi target proyek dan pengalihan proyek kemanusiaan dari masyarakat yang ditargetkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa aktor pemerintah dan non-pemerintah terlibat dalam korupsi kemanusiaan seperti manajer proyek dan staf pendukung selain kementerian, parlemen dan perwakilan masyarakat.

Keterbatasan/implikasi penelitian – Korupsi adalah hal yang tabu dan sulit untuk diteliti; orang tidak mau berbagi informasi karena takut menjadi korban. Instansi terkait tidak bersedia menyediakan bahan yang diperlukan yang menyebabkan kekurangan data sekunder. Masalah lain yang dihadapi selama studi adalah para pemangku kepentingan kemanusiaan (misalnya, lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta) bertindak enggan untuk bekerja sama karena kecurigaan bahwa pengungkapan informasi dapat menyebabkan efek negatif pada bisnis mereka. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menjamin kerahasiaan anggota dan informasi yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian. Studi lebih lanjut menggabungkan berbagai alat pengumpulan data sehingga kelemahan satu alat menjadi kekuatan yang lain; sementara peneliti melakukan upaya untuk membangun hubungan dengan peserta penelitian.

Penelitian ini dilakukan atas permintaan Kaalo Aid and Development Organization melalui Sponsorship National Endowment for Democracy (NED) yang dasarnya berasal dari hasrat untuk memperkaya pengetahuan tata pemerintahan di negara ini dan membantu memerangi korupsi.

Seiring keinginan masyarakat untuk mencapai kenegaraan yang diimpikannya, akan ada kebutuhan yang lebih besar untuk mempelajari tantangan-tantangan mendesak saat ini yang menghalangi jalan menuju ambisi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi dalam korupsi. Hal ini terbatas pada persepsi partisipan dan ditemukan data sekunder. Namun, itu tidak bermaksud untuk mencela kesalahan lembaga tertentu.

Bahkan, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa fasilitasi yang kuat dari Allah SWT. Setelah itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing yang fasih Ahmed Muse (Peneliti Doktoral) yang telah memberikan bimbingan selama proses penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada lembaga dan individu tersebut atas partisipasi dan bantuannya dalam proses penelitian. Perlu juga dicatat bahwa tanggapan mereka tidak selalu mencerminkan perilaku organisasi tempat mereka dipilih, melainkan pandangan mereka bersifat umum dan berdasarkan pengalaman mereka di lapangan.

Terima kasih semua.



Jurnal Kejahatan Keuangan Vol. 27 No. 1, 2020 hlm. 104-118 © Emerald Publishing Limited 1359-0790 DOI 10.1108/ JFC-02-2019-0017 Orisinalitas/nilai — Studi ini akan berkontribusi pada literatur tentang korupsi dalam bantuan kemanusiaan. Secara khusus, temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi akademisi/peneliti dengan memberikan wawasan empiris tentang korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland. Hal ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pemerintah dalam perumusan kebijakan pemberantasan korupsi di sektor tersebut. Donor dan lembaga bantuan juga dapat menemukan temuan yang berguna karena mereka adalah pemangku kepentingan utama yang tertarik pada korupsi di sektor kemanusiaan dan akhirnya temuan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat luas yang merupakan korban utama korupsi di sektor kemanusiaan.

Penilaian korupsi

Kata Kunci Korupsi, Bantuan Kemanusiaan, Puntland Somalia, Antikorupsi

Jenis kertas Makalah penelitian

1. Pendahuluan 1.1

Latar Belakang

Pengertian korupsi bukanlah hal baru melainkan telah ada selama berabad-abad (Mashal, 2011). Selama lebih dari ribuan tahun, tindakan korupsi seperti memberi dan menerima suap telah menjadi tradisi yang diterima di banyak bagian dunia (Treisman, 1998). Kajian tentang korupsi memiliki sejarah panjang, para sarjana internasional dan organisasi-organisasi yang berkepentingan mempresentasikan publikasi besar tentang korupsi secara umum dan dalam konteks bantuan kemanusiaan (Andvig dan Moene, 1982; Erik, 1993; Mohammad, 1998; Bank Dunia, 1997; UNDP, 1999).; Amundsen dan Fjeldstad, 2000). Sebagai hasil dari dampaknya di seluruh dunia, sekarang diakui sebagai salah satu penghalang utama pertumbuhan dan perkembangan (Arvind, 2001).

Bank Dunia (1997) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Bantuan kemanusiaan didefinisikan sebagai bantuan yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan dan mempertahankan serta melindungi martabat manusia selama dan setelah keadaan darurat (Puntland Ministry of Planning and International Cooperation, 2015).

Efek negatif korupsi pada bantuan kemanusiaan termasuk kompromi prinsip-prinsip bantuan yang melemahkan upaya menyelamatkan nyawa, mengurangi efektivitas bantuan dan pada akhirnya merusak legitimasi dan kredibilitas organisasi untuk mengumpulkan dana masa depan (Maxwell et al., 2008). Dalam beberapa dekade terakhir, ada kekhawatiran yang berkembang di seluruh dunia atas korupsi dalam bantuan kemanusiaan (Bailey, 2008). Ini karena bantuan kemanusiaan besarbesaran yang disumbangkan dalam menanggapi krisis alam dan konflik telah menghadapi pelanggaran hak asasi manusia dan sumber daya yang mengejutkan (Maxwell et al., 2008). Peran media internasional dan kepentingan publik dalam korupsi maksimal yang mendorong isu korupsi lebih tinggi dalam agenda komunitas kemanusiaan (Romero, 2011). Skandal publik dalam organisasi kemanusiaan semakin menjadi norma hari ini. Korupsi di sektor kemanusiaan semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar negara penerima bantuan kemanusiaan sudah menderita korupsi yang merajalela di semua sektor yang meningkatkan risiko dan korupsi bantuan kemanusiaan (Maxwell et al., 2008).

Laporan korupsi baru-baru ini di sektor kemanusiaan mengarah pada pengakuan akan risiko korupsi dan konsekuensinya dalam memberikan proyek dan layanan yang menyelamatkan jiwa. Namun, dilema tetap ada pada bagaimana mengatasi korupsi (Maxwell et al., 2008). Badan-badan bantuan telah mengerahkan upaya untuk memperkuat keuangan, logistik, pengadaan dan sumber daya manusia mereka selama dua dekade terakhir, mengadopsi berbagai kode etik dalam upaya untuk meningkatkan standar dan memulai langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas kepada penerima bantuan serta mereka yang menyediakan dana (proyek Sphere, 2011). Maxwell dkk. (2008) menyatakan bahwa whistle blowing telah menjadi salah satu langkah untuk mengurangi korupsi. Demikian pula, banyak negara berkembang termasuk Afrika telah menandatangani beberapa konvensi anti korupsi regional dan internasional seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Asian Development Bank/Organization for Fronomic

106

Kerjasama dan Rencana Aksi Pembangunan untuk Konvensi Asia-Pasifik dan Inter-Amerika Menentang Korupsi (Bhargava,2005). Konvensi-konvensi ini membantu mengekang korupsi dalam bantuan kemanusiaan secara langsung dan tidak langsung.

Di Somalia, korupsi merupakan sebab dan akibat dari kondisi politik yang kacau; berkali-kali Somalia muncul di tempat terendah dalam indeks persepsi korupsi (Legacy Center, 2016). Efek korupsi menyebar hampir di setiap tingkatan di negara ini mulai dari suap di birokrasi hingga korupsi politik yang sistematis, dan suap bisnis swasta untuk pejabat pemerintah dan jaringan patronase pekerjaan (Legacy Center, 2016). Namun, korupsi di sektor kemanusiaan belum dinilai secara memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland.

1.2 Pernyataan masalah Bantuan

kemanusiaan di negara berkembang dihadapkan pada penyalahgunaan keuangan dan non keuangan (Romero, 2011). Di Somalia, korupsi telah merajalela dalam beberapa dekade terakhir (Tranparency International, 2016). Mencuri makanan kemanusiaan dan proyek penyelamatan nyawa lainnya memperburuk situasi negara yang sudah menjadi bencana.

Menurut Tranparency International (2016), sekitar dua juta pengungsi internal yang bergantung pada bantuan kemanusiaan terkena dampak korupsi dalam bantuan kemanusiaan. Makanan yang dimaksudkan untuk memberi makan mereka kadang-kadang dijual untuk meningkatkan keuntungan pribadi oleh individu yang dipercayakan sementara lembaga kemanusiaan di Somalia beroperasi di bawah pengawasan lembaga yang lemah.

Di Puntland, yang merupakan negara anggota federal, korupsi di sektor kemanusiaan mencakup penyalahgunaan bantuan pembangunan, korupsi ketenagakerjaan, nepotisme, dan bahwa LSM internasional mematuhi LSM lokal dalam praktik korupsi mereka (Deq dan Abdikadir, 2016). Pencurian bantuan terjadi sementara kondisi mata pencaharian masyarakat memburuk yang dilanggengkan oleh kekeringan dan kegagalan tiga kali hujan berturut-turut pada 2015-2016 (CERF-SHF Integrated Approach, 2017). Deq dan Abdikadir (2016) melakukan studi kualitatif tentang persepsi korupsi karena mereka terutama berfokus pada korupsi di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai korupsi di sektor humantiarina di Puntland.

1.3 Tujuan penelitian 1.3.1

Tujuan umum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menilai korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland.

1.3.2 Tujuan khusus. Tujuan khusus dari studi adalah:

Untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindakan korupsi yang ada dalam bantuan kemanusiaan di Puntland.

Untuk menentukan pelaku korupsi dalam bantuan kemanusiaan.

Untuk mengetahui cara-cara mengurangi atau menghilangkan korupsi dalam bantuan kemanusiaan.

Pertanyaan penelitian

RQ1. Apa saja jenis-jenis tindakan korupsi yang ada dalam bantuan kemanusiaan di Puntland?

RQ2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam korupsi bantuan kemanusiaan?

RQ3. Apa strategi yang mungkin untuk memerangi korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland?

Penilaian korupsi

1.4 Signifikansi penelitian

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur tentang korupsi dalam bantuan kemanusiaan. Secara khusus, temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi akademisi/peneliti dengan memberikan wawasan empiris tentang korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland. Hal ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pemerintah dalam perumusan kebijakan pemberantasan korupsi di sektor tersebut.

Donor dan lembaga bantuan juga dapat menemukan temuan yang berguna karena mereka adalah pemangku kepentingan utama yang tertarik pada korupsi di sektor kemanusiaan dan akhirnya temuan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat luas yang merupakan korban utama korupsi di sektor kemanusiaan.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Korupsi merupakan hal yang tabu dan sulit untuk diteliti; orang tidak mau berbagi informasi karena takut menjadi korban. Instansi terkait tidak bersedia menyediakan bahan yang diperlukan yang menyebabkan kekurangan data sekunder. Masalah lain yang dihadapi selama studi adalah para pemangku kepentingan kemanusiaan (misalnya, lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta) bertindak enggan untuk bekerja sama karena kecurigaan bahwa pengungkapan informasi dapat menyebabkan efek negatif pada bisnis mereka. Untuk mengatasi tantangan, penelitian meyakinkan anggota kerahasiaan dan bahwa informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk tujuan penelitian saja. Studi lebih lanjut menggabungkan berbagai alat pengumpulan data sehingga kelemahan satu alat menjadi kekuatan yang lain; sementara peneliti melakukan upaya untuk membangun hubungan dengan peserta penelitian.

2. Tinjauan Pustaka 2.1

Sejarah Evolusi Korupsi Korupsi telah ada

selama ribuan abad. Kautilya, seorang Perdana Menteri seorang raja India menulis sebuah buku berjudul "Arthashastra" sekitar 2.000 tahun yang lalu tentang korupsi.

Korupsi juga telah disebutkan dalam puisi dan drama tradisional awal seperti drama terkemuka, Hamlet karya Shakespeare. Konstitusi paling awal di dunia, misalnya Konstitusi Amerika mengakui korupsi di antara kejahatan paling mengerikan yang dapat menyebabkan pemakzulan presiden dan kehilangan posisi politik (Tanzi, 1998).

Di dunia kontemporer, perdebatan korupsi telah mendominasi meja diskusi internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, ketika korupsi telah menarik perhatian global, banyak filsuf dan LSM internasional berfokus pada pengarusutamaannya sebagai salah satu agenda global yang paling ditekankan. Ini sebagian telah dimulai oleh pengakuan akan hubungannya yang merugikan dengan masalah mata pencaharian dan kemanusiaan (Romero, 2011). Karena isu korupsi telah menjadi perbincangan yang panjang dalam beberapa dekade terakhir, banyak organisasi dan peneliti telah menggambarkannya dengan berbagai cara. Misalnya, Bank Dunia (1997) dan UNDP (1999) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan atau penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Balboa dan Medalla, 2006). Meskipun definisi singkat ini paling umum digunakan, banyak penulis berpendapat bahwa korupsi juga ada di sektor swasta (Tanzi, 1998). Demikian pula, kurangnya penghematan dalam sumber daya bantuan darurat dan pemborosan telah dipandang sebagai korupsi dalam konteks kemanusiaan. Secara umum, definisi korupsi telah menjadi perdebatan. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, Dewan Eropa dan Konvensi PBB tidak mendefinisikan "korupsi." Sebaliknya, mereka menetapkan pelanggaran untuk berbagai perilaku korup (Tanzi, 1998).

108

Korupsi umumnya melibatkan tindakan penyuapan, pemerasan, penipuan, penggelapan, patronase, nepotisme, pencurian aset negara atau pengalihan pendapatan negara dan untuk mengelak dari kebijakan dan proses publik untuk keunggulan kompetitif dan keuntungan (World Bank, 2018). Tindakan korupsi yang paling umum dalam konteks bantuan kemanusiaan juga termasuk suap, sogokan, laporan pengeluaran yang dipalsukan, penyalahgunaan posisi berkuasa untuk mendapatkan pekerjaan bagi keluarga dan teman dan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan dalam alokasi bantuan untuk permintaan bantuan seksual atau kepatuhan (Maxwell et al., 2008).

2.2 Jenis korupsi Korupsi

diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda: korupsi besar dan korupsi birokrasi. Bidang tindakan dan besarnya tindakan menentukan jenis tindakan korupsi yang akan dikategorikan ke dalam jenis tertentu. Korupsi besar terjadi sebagian besar di tingkat legislatif dan politik sementara korupsi birokrasi umumnya terjadi di tingkat sektor publik dan manajerial yang lebih rendah juga.

2.2.1 Korupsi besar. Korupsi besar adalah tindakan yang dilakukan di tingkat atas manajemen yang mendistorsi kebijakan atau fungsi sentral organisasi, yang memungkinkan para pemimpin mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik [Transparency International (TI) 2018]. Menurut Arvind (2001), korupsi besar mengacu pada tindakan korupsi elit politik (pejabat terpilih) yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk membuat kebijakan ekonomi. Donatella dan Alberta (1997) menambahkan bahwa elit politik yang korup dapat mengubah kebijakan nasional atau pelaksanaan kebijakan nasional untuk melayani kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan rakyat; belanja publik dialihkan ke sektor-sektor ini di mana keuntungan dari korupsi paling besar (Mashal, 2011).

2.2.2 Korupsi birokrasi. Korupsi kecil atau korupsi birokrasi mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan setiap hari oleh pejabat publik rendah dan menengah dalam interaksi mereka dengan warga biasa, yang sering mencoba mengakses barang dan jasa dasar. Ini melibatkan tempat-tempat seperti rumah sakit, sekolah, departemen kepolisian dan lembaga lainnya; itu adalah suap sehubungan dengan penerapan undang-undang, aturan, dan peraturan yang ada (Tranparency International, 2018).

2.3 Faktor-faktor yang Memotivasi

Korupsi Berbagai isu seperti faktor ekonomi, faktor kelembagaan dan faktor hukum dan sosial secara umum dapat memotivasi tindakan korupsi.

2.3.1 Faktor ekonomi. Prakondisi ekonomi menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Munculnya masalah sosial seperti rendahnya pendapatan per kapita menguatkan adanya perilaku korupsi di masyarakat (Pippidi, 2014). Untuk mendukung hal ini, Mashal (2011) menyatakan bahwa korupsi meningkat ketika motivasi untuk memperoleh pendapatan sangat tinggi, misalnya, kemiskinan, gaji rendah dan risiko tinggi dari segala jenis seperti penyakit, kecelakaan dan pengangguran dengan kurangnya asuransi, ketika peluang untuk terlibat dalam korupsi hadir seperti adanya lebih banyak peraturan. Selain itu, keberadaan populasi yang tinggi relatif terhadap sumber daya alam dapat menjadi faktor predisposisi dalam memicu korupsi (Balboa dan Medalla, 2006). Bukti juga menunjukkan bahwa rendahnya insentif dan upah meningkatkan peluang dan motivasi untuk melakukan korupsi (Tanzi, 1998).

2.3.2 Faktor politik dan kelembagaan. Serupa dengan faktor lainnya, terdapat berbagai tantangan kebijakan dan kelembagaan yang dapat memotivasi penyebaran korupsi seperti adanya banyak peraturan dan otorisasi, diskresi, ambiguitas aturan dan prosedur (Tanzi, 1998). Hal ini juga dilanggengkan oleh lemahnya sistem legislatif dan yudikatif, kurangnya prinsip etik serta adanya instabilitas politik (Mashal,

2011). Demikian pula, pengawasan dan penegakan yang lemah membuat sistem ini rentan terhadap korupsi (Balboa dan Medalla, 2006).

2.3.3 Faktor hukum. Kondisi hukum yang mendasari juga mempengaruhi korupsi. Tidak adanya undang-undang khusus yang melarang korupsi dan menghukum individu yang korup menjadi sarang bibit korupsi (Mashal, 2011).

2.3.4 Faktor sosial. Di sisi masyarakat sipil, terdapat serangkaian kondisi utama yang menghambat upaya pemberantasan korupsi termasuk apa yang disebut oleh Balboa dan Medalla (2006) sebagai "Soft social control systems" dimana terdapat toleransi yang tinggi dari masyarakat terhadap kegiatan korupsi. Sejalan dengan itu, adanya penegakan hukum yang buruk oleh warga mendorong terjadinya korupsi. Misalnya, ketika orang mendorong pejabat publik untuk melanggar aturan dan peraturan dan mendukung praktik korupsi untuk keuntungan mereka sendiri (Panday, 2012; Pippidi, 2014). Hal ini juga didorong oleh kondisi ketika semua orang menginginkan janji, promosi dan kontrak. Para pemimpin publik terus-menerus dibanjiri oleh orang-orang yang mencari bantuan dan dianggap sebagai orang yang putus asa, tidak efisien atau tidak peka jika keinginan mereka tidak dikabulkan. Orang cenderung menganggap setiap masalah sebagai masalah pribadi daripada menjadi masalah sosial yang perlu ditangani secara kolektif melalui intervensi kelembagaan dan keputusan kebijakan yang tepat (Panday, 2012; Pippidi, 2014).

Penilaian korupsi

109

2.4 Tindakan anti korupsi Tindakan

anti korupsi adalah strategi yang dirancang untuk memerangi korupsi. Karena korupsi telah menjadi agenda utama dalam beberapa dekade terakhir, ada sejumlah langkah yang disepakati untuk dilakukan secara global dalam memeranginya. Ini termasuk kebijakan persyaratan pemberian bantuan yang dipelopori oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Langkah-langkah lain termasuk mempromosikan program internasional untuk mengendalikan kejahatan terorganisir dan aliran dana terlarang seperti pencucian uang dan meningkatkan kerangka kelembagaan untuk menyelesaikan perselisihan internasional (Bhargava, 2005). Strategi ini berbeda dari satu negara ke negara lain.

2.5 Korupsi di Somalia Sejak

runtuhnya pemerintah pusat pada tahun 1991, Somalia telah menghadapi banyak hambatan seperti perang saudara, perpindahan internal besar-besaran, kekeringan yang sering terjadi dan inflasi yang merajalela, mengubah negara itu menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia (SEMG, 2017). Beberapa upaya yang didorong dari luar untuk membentuk pemerintah pusat yang bersatu telah gagal dan negara tersebut telah tanpa pemerintah pusat yang berfungsi selama lebih dari 20 tahun, menjadikannya salah satu contoh keruntuhan negara yang terpanjang dalam beberapa tahun terakhir (International Governance Institute, 2014). Oleh karena itu, seperti halnya negara-negara rapuh lainnya, Somalia menghadapi tantangan korupsi yang merajalela yang berdampak luas; praktik buruk korupsi tidak diragukan lagi ada di sektor kemanusiaan (SEM, 2017).

Bantuan kemanusiaan diketahui dihalangi untuk mendapatkan suap di beberapa bagian negara, pekerja kemanusiaan menghadapi tantangan pengusiran dan penahanan yang terkadang melanggar hukum. Pejabat pemerintah sering berusaha untuk campur tangan dalam bantuan kemanusiaan melalui mempengaruhi pekerjaan, jumlah gaji staf dan intervensi vendor kontraktor, keterlibatan survei dan gedung kantor. Para pejabat juga ikut campur dalam daftar penerima manfaat, untuk memimpin badanbadan kemanusiaan untuk kepentingan khusus mereka sendiri (PBB, 2017).

Korupsi di bidang kemanusiaan selalu dilanggengkan dengan meningkatnya status korupsi di tanah air, misalnya, menurut Marqaati (2017), hanya pada tahun 2016, lebih dari 500 laporan korupsi telah diterima dari orang-orang biasa. Dengan informasi yang terbatas dan kurangnya catatan data yang efektif dan studi penelitian yang cukup, informasi yang tepat tentang korupsi di Somalia tidak terungkap. Namun, ada konsensus yang luas

110

bahwa Somalia menghadapi lebih banyak tantangan korupsi yang setara jika tidak lebih tinggi dari negara-negara pasca konflik lainnya di sektor kemanusiaan. Chêne (2012) menyatakan bahwa di Somalia korupsi merasuki semua sektor pemerintah dan non-pemerintah dan secara serius merusak upaya kemanusiaan.

Somalia terus menempati peringkat terendah dalam peringkat indeks persepsi korupsi. Dari tahun 2006 hingga 2016, Transparency International secara konsisten menempatkan Somalia di peringkat terakhir pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International [Transparency International (TI), 2017]. Selain itu, korupsi di Somalia sangat mempengaruhi sektor bantuan kemanusiaan (Legacy Center, 2017). Rumah sakit umum yang dijalankan oleh organisasi internasional melalui bantuan kemanusiaan seringkali membutuhkan "uang pelicin". Menurut beberapa pengamat, adalah umum bagi wanita hamil untuk ditolak bantuannya sampai mereka menyuap staf medis, demikian pula peralatan medis yang disediakan untuk fasilitas pelayanan kesehatan umum dilaporkan dijual ke rumah sakit swasta (Dirye, 20

GAN Integrity (2016) melaporkan bahwa di Somalia, sebagian besar bantuan kemanusiaan dialihkan dari kepentingan publik ke kantong individu pejabat dan aktor kuat lainnya. Menurut Ibrahim (2017), sebagaimana dikutip oleh Rahman (2017), "Unit Manajemen Publik Somalia melaporkan bahwa lebih dari US\$300 juta dana pemerintah dan US\$70 juta lainnya dari donor Arab hilang dari kasnya. Kemudian SEMG mengungkapkan bahwa 70 persen dana yang dialokasikan untuk pembangunan di Somalia antara 2009 dan 2010 telah disalahgunakan".

Masalah korupsi ada dan terjadi di semua tingkatan di semua pemerintah federal dan negara bagian (Legacy Center, 2016). Mengenai Puntland, meskipun ada tuduhan korupsi umum yang sebagian dibagi dengan negara secara keseluruhan, sejumlah tindakan korupsi telah dilaporkan di lembaga yang berbeda. Misalnya, qorax-joog (berdiri di bawah matahari), fududeyn (fasilitasi), fhacdhac (kotoran), jeebka gacanta geli (memasukkan tangan ke dalam saku) dan fadlan (tolong) adalah katakata rekaan yang menutupi korupsi dan setidaknya sebagian istilah-istilah ini digunakan di setiap sektor. Aksi nepotisme yang masif juga terjadi di organisasi masyarakat sipil, bisnis swasta, dan penyerapan tenaga kerja bantuan kemanusiaan (Deq dan Abdikadir, 2016). Secara umum diketahui bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan di tempat-tempat di mana ada tindakan korupsi di sektor publik selalu berisiko korupsi dan penyalahgunaan (Romero, 2011). Hal yang sama terjadi di Puntland, seperti sektor lainnya, korupsi merajalela dalam bantuan kemanusiaan (Deq dan Abdikadir, 2016).

2.6 Tindakan anti-korupsi di Somalia Di

Somalia, termasuk Puntland, lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dan tidak ada tindakan yang efektif untuk mengekang korupsi yang berlaku di negara tersebut (Transparency international (TI), 2017). Somalia belum menandatangani UNCAC, yang mencakup berbagai pelanggaran korupsi, termasuk penyuapan dalam dan luar negeri, penggelapan, perdagangan pengaruh dan pencucian uang (GAN Integrity, 2018; Transparency international (TI), 2017; UNODC, 2017). Meskipun ditandatangani, Somalia juga belum meratifikasi Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang mengkriminalisasi penyuapan domestik dan asing, pengalihan properti oleh pejabat publik, perdagangan pengaruh, pengayaan gelap, pencucian uang dan penyembunyian properti (integritas GAN, 2018).

Sebagaimana disebutkan oleh Komisi Integritas dan Anti Korupsi Yordania (2017), Somalia bukanlah pihak dalam Konvensi Arab Menentang Korupsi dan tidak terwakili dalam Jaringan Anti Korupsi dan Integritas Arab (Tranparency International, 2016). Undang-undang antikorupsi nasional independen pertama disahkan pada 13 November 2017 oleh parlemen tetapi harus disebarluaskan (Gargaar, 2017). Meskipun Konstitusi Sementara Somalia mengkriminalisasi beberapa bentuk korupsi termasuk penyalahgunaan jabatan, penyuapan pejabat nasional dan asing, penggelapan dan perdagangan pengaruh (GAN Integrity, 2016) baik pemerintah federal maupun Puntland tidak mempengaruhi undang-undang dan mekanisme anti-korupsi.

3. Metodologi penelitian

3.1 Pendekatan penelitian dan populasi sasaran

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan fleksibilitas dan cocok untuk topik sensitif. Studi lapangan dilakukan di Garowe, ibukota administratif Puntland

Negara Bagian Somalia. Garowe menampung sebagian besar organisasi pemerintah dan non-pemerintah di negara; oleh karena itu, lebih mudah untuk mengakses peserta penelitian. Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling untuk memilih partisipan penelitian. Pertama, purposive sampling adalah digunakan untuk memilih ibu kota karena menjadi tuan rumah organisasi sasaran dan peserta penelitian. Kedua, teknik purposive dan snowballing digunakan untuk memilih informan kunci.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Penelitian ini juga menganalisis data sekunder seperti laporan yang ada. Dokumen yang ditinjau termasuk laporan kelompok pemantau PBB, lembaga pemberantasan korupsi seperti Pusat Warisan, Marqaati dan Transparansi Internasional, kebijakan koordinasi Bantuan Puntland dan laporan tahunan. Ini telah dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang materi pelajaran dan membandingkannya dengan hasil empiris.

3.2 Pengumpulan dan analisis data

Wawancara informan kunci (KII) dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Pejabat pemerintah, pengungsi internasional (IDP), masyarakat sipil dan internasional lembaga bantuan diwawancarai. Informan yang diwawancarai semuanya warga negara Somalia. Itu alasan yang disukai untuk lembaga-lembaga khusus ini adalah karena mereka yang paling peduli lembaga bantuan kemanusiaan, sehingga mereka dipilih karena pengetahuan mereka tentang topik dan pengalaman. Wawancara dilakukan pada Januari 2018. Tabel I merangkum organisasi orang yang diwawancarai.

Data ditranskripsikan, diberi kode, dan dikategorikan. Pola utama diidentifikasi. Di mana kutipan langsung yang diperlukan digunakan untuk menekankan akun yang diberikan oleh peserta penelitian selama pengumpulan data.

4. Hasil dan temuan

Penyajian hasil dipandu oleh tujuan penelitian. Bagian pertama melihat jenis korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland. Bagian kedua melibatkan aktor

	Jenis Kelamin	jumlah dari	Wawancara
Organisasi	orang yang diwawancarai	orang yang diwawancarai	tanggal
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah HADMA	Pria	1	Januari 2018
	Pria	1	Januari 2018
Kementerian Perencanaan dan Kerjasama Internasional Male IOM		1	Januari 2018
	Pria	1	Januari 2018
Mercy-USA	Pria	1	Januari 2018
Visi dunia	Pria	1	Januari 2018
Program Pembangunan PBB	Perempuan	1	Januari 2018
Jaringan Daryeel	Pria	1	Januari 2018
PUNSAA	Pria	1	Januari 2018
PUNCAK	Pria	1	Januari 2018
pengungsi	Laki-laki dan perempuan	2	Januari 2018

Catatan: HADMA - Badan Urusan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana Puntland; IOM - Internasional Organisasi untuk Migrasi; PUNSAA - Puntalnd Tidak Ada Aktor Negara; PUNCHAD - Pusat Puntland untuk Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

penilaian dari korupsi

111

Tabel I. Populasi sampel JFC 27,1 terlibat korupsi. Bagian ketiga mengeksplorasi strategi untuk mengurangi korupsi di sektor kemanusiaan.

4.1 Tindakan korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland

Bantuan kemanusiaan melewati berbagai tahapan yang dimulai dari donor dan anggota pemberi amal lainnya kepada penerima. Kadang-kadang, ada organisasi perantara yang bisa menjadi administrator atau pelaksana. Dalam tahapan-tahapan tersebut, banyak sekali jenis tindakan korupsi yang terjadi dalam pemberian bantuan kemanusiaan.

4.1.1 Korupsi dalam tahap pemberian dan pelaksanaan proyek. Dalam pemberian proyek, ada tindakan korupsi yang terlihat. Penyalahgunaan bantuan kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh pihak penerima, melainkan dimulai dari atas ke bawah. Badan-badan bantuan memiliki perantara, termasuk orang-orang berpengaruh yang bersahabat dengan para pejabat donor di Nairobi. Broker bekerja dengan beberapa staf kedutaan negara pemberi bantuan dan donor independen lainnya, lembaga bantuan kemanusiaan membayar suap untuk barang-barang melalui mediasi broker sehingga menerima proyek tanpa secara kritis memeriksa efektivitas dan kemampuan mereka untuk melaksanakan proyek. Banyak organisasi yang tidak memiliki mekanisme dan kebijakan yang tepat untuk menyalurkan bantuan menerima proyek melalui skenario ini. Bentuk suap ini dibayar di muka sementara biaya proyek dibesar-besarkan untuk menutupi uang yang dibayarkan untuk suap. Hal ini mempengaruhi akuntabilitas dan pelaksanaan proyek karena mereka yang bertanggung jawab atas para donor menjadi berpuas diri. Menjelaskan jenis korupsi ini, seorang peserta penelitian menyatakan:

Perdagangan yang sebagian besar berlangsung di Nairobi ini difasilitasi oleh calo yang memiliki hubungan dengan donor dan kedutaan yang berbeda. Para calo menyuap pejabat yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi proposal dana[1].

Pada tahun 2016, Pemerintah Puntland menggulingkan satu LSM yang dituduh pihak berwenang melakukan kegiatan lunak tanpa akhir seperti seminar dan pelatihan setelah mereka curiga bahwa mereka tidak menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan. Mengomentari hal ini, seorang perwira kunci Puntland berkata:

LSM dengan sengaja menyalahgunakan proyek yang mereka terima dengan nama Puntland, kami telah melihat bahwa mereka hanya mengadakan seminar dan pelatihan tanpa akhir yang bukan merupakan misi proyek [...] LSM tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pelatihan dan juga tidak melibatkan orang yang tepat [...] ini adalah penipuan [2].

4.1.2 Pengalihan proyek kemanusiaan. Proyek-proyek kemanusiaan direncanakan untuk menanggapi krisis masyarakat yang paling terkena dampak. Namun, penelitian menunjukkan bahwa beberapa proyek kemanusiaan yang telah direncanakan sebelumnya dialihkan dari daerah yang paling terkena dampak dan membutuhkan ke tempat yang lebih disukai oleh pengambil keputusan proyek, kementerian terkait proyek dan pejabat pemerintah juga menekan lembaga pelaksana untuk mengalihkan proyek demi kepentingan politik atau menciptakan nepotisme dalam pemberian layanan.

Sebuah wawancara dengan staf lembaga internasional untuk instan dikutip "Bahkan jika Anda melakukan penilaian menteri akan memaksa Anda untuk melaksanakan proyek di desa asalnya." Sebagian besar peserta sepakat bersama bahwa banyak sekolah proyek telah dilaksanakan di daerah di mana masyarakat telah menerima proyek serupa atau mungkin tidak memiliki populasi untuk memanfaatkan manfaat proyek. Demikian pula, untuk argumen ini, sebagian besar peserta mengkonfirmasi masalah ini.

4.1.4 Korupsi dalam pemilihan penerima manfaat. Ada prevalensi korupsi dalam tahap seleksi penerima yang sering menyebabkan penyalahgunaan bantuan. Penyebab utama korupsi pada tahap ini berakar pada tiga niat yang tumpang tindih antara lain, nepotisme, tantangan yang timbul dari masyarakat tuan rumah dan pemilihan berbasis kenyamanan, inilah

pemilihan tempat yang lebih murah dan lebih nyaman untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Mengenai nepotisme, penelitian-penelitian sebelumnya melaporkan maraknya nepotisme di Puntland dan Somalia. Di bidang kemanusiaan, nepotisme selalu menjadi tantangan (Laporan SEMG, 2017). Selama studi ini, para peserta menyatakan nepotisme sebagai masalah utama di bidang kemanusiaan dan bantuan pada khususnya. Nepotisme yang paling umum adalah dalam perekrutan staf. Namun, penelitian ini juga membentuk nepotisme dalam pemilihan penerima manfaat proyek. Wawancara dengan seorang pegawai LSM internasional menyebutkan bahwa:

Penilaian korupsi

113

Nepotisme sering terjadi dalam bantuan kemanusiaan, dalam banyak kasus penerima manfaat yang berhak tidak dipilih melainkan pemilihan penerima manfaat dipengaruhi oleh nepotisme. Hal ini banyak dilakukan oleh mereka yang dipercayakan dalam pelaksanaan proyek, mereka bisa individu atau lembaga, termasuk lembaga pemerintah [...] berpengaruh memilih desa asal mereka[3].

Puntland menampung komunitas besar pengungsi, masalah kemanusiaan yang menghancurkan dan berlarutlarut baru-baru ini, seperti kekeringan dan konflik, di negara itu menyebabkan kamp-kamp dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang paling lemah dan paling kekurangan. Komunitas-komunitas miskin sepakat bahwa kelompok-kelompok yang memiliki hak istimewa seperti anggota kelas sosial yang tinggi dari komunitas tuan rumah berbagi dengan jumlah sedikit bantuan kemanusiaan yang dialokasikan untuk mereka dengan mendaftarkan diri mereka sebagai pengungsi[4]. Laporan SEM (2017) menunjukkan kolusi antara masyarakat tuan rumah dan penjaga gerbang selama pengiriman bantuan kemanusiaan dengan membuat tempat tinggal kamp palsu untuk mendaftar bantuan. Seorang pengungsi di Garowe mengeluh, "Ada banyak kamp palsu yang tidak tinggal di kamp secara teratur, mereka merespons melalui telepon ketika ada sesuatu yang ditemukan"[5].

4.1.5 Korupsi dalam pekerjaan staf kemanusiaan. Korupsi dalam perekrutan staf kemanusiaan menjadi perhatian utama di Puntland. Korupsi jenis ini merajalela. Penelitian tersebut menemukan bahwa proses rekrutmen dikorupsi melalui kickback dan substitusi di mana orang yang bertanggung jawab secara langsung merekrut keluarga mereka, jika tidak, secara tidak langsung menggantikan pekerjaan keluarga mereka dengan anggota keluarga pejabat kemanusiaan lainnya atau mewakili kepentingan lain. Deq dan Abdikadir (2016) melaporkan temuan serupa. Salah satu informan kunci mencatat:

Orang yang bertanggung jawab dalam proses perekrutan proyek-proyek kemanusiaan mempekerjakan karyawan yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat, keputusan yang dipengaruhi oleh nepotisme atau permintaan dari individu yang berpengaruh bahwa orang yang merekrut mengharapkan bantuan secara timbal balik[6].

Ada beberapa set perilaku korup yang mendasari proses ketenagakerjaan, ini termasuk penipuan dalam pekerjaan staf kemanusiaan. Para peserta menyatakan bahwa pada tahap short listing beberapa LSM membuang lamaran calon yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang kuat demi takut menantang individu mereka yang berminat untuk jabatan tersebut. Demikian pula, ujian tidak dikoreksi, melainkan individu yang tertarik dipertimbangkan; kata lokal "format marin" yang berarti formalitas adalah hal yang biasa dalam proses ini. Tim rekrutmen mengikuti prosedur yang diharapkan oleh para donatur dalam pekerjaan melalui iklan pos, melakukan ujian dan wawancara, sementara pos telah dialokasikan. LSM telah menguasai trik menipu donor dengan mengikuti format dangkal yang dapat diterima oleh donor tetapi tidak selalu mencerminkan kenyataan.

4.1.6 Korupsi dalam tender dan pengadaan. Tindakan korupsi biasa terjadi dalam tahap tender dan pengadaan proyek kemanusiaan. Sebagian besar peserta penelitian menegaskan tingkat korupsi yang tinggi dalam tahapan ini; itu adalah salah satu situasi di mana korupsi besar-besaran terjadi. Dalam proses tender, penanggung jawab dapat menerima suap dari salah satu individu yang bersaing untuk proyek atau mereka sendiri memiliki saham di salah satu perusahaan. Orang yang diwawancarai menyatakan bahwa top

114

pejabat badan internasional memiliki perusahaan yang berbeda, sehingga mereka secara tidak jujur memberikan kontrak[7]. Jika kontrak tidak diberikan dengan memuaskan, "orang-orang besar" menutupi celah dan kegagalan. Seorang pegawai pemerintah mengungkapkan bahwa dia dicemooh oleh pejabat badan kemanusiaan karena menolak untuk mengarang laporan kontrak yang salah urus[8].

4.1.7 Distorsi target proyek kemanusiaan. Demikian pula, LSM dan organisasi pemerintah memproyeksikan tujuan dan kerangka waktu. Menjelaskan hal ini, wawancara informan kunci mengatakan:

Jika rencananya suatu proyek mencapai 100 orang, atau rumah tangga, mereka hanya mengambil 50 orang saja sedangkan rentang hari dapat dikurangi dari 30 hari menjadi 20 hari atau kurang, hal ini juga terjadi pada pengadaan dimana bahan dan peralatan yang dibutuhkan berkurang dari nomor pra-rencana, beberapa kali lebih dari 50 persen berkurang [9].

4.1.8 Pembuatan laporan palsu. Pembuatan laporan palsu telah ditemukan di antara tindakan korupsi lainnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa laporan yang menyesatkan memainkan peran utama dalam semua tahap korupsi bantuan kemanusiaan. Merupakan persyaratan bahwa pemerintah dan organisasi non-pemerintah menyusun laporan periode dan kegiatan, laporan ini ditujukan untuk pengendalian kualitas dan pengambilan keputusan. Ada juga laporan evaluasi proyek yang dilakukan secara berkala atau di akhir proyek. Namun, studi tersebut menetapkan bahwa sejumlah besar laporan ini dibuat-buat, sedangkan dalam kasus laporan evaluasi, para evaluator disuap untuk menyembunyikan kegagalan para pelaksana. Mereka menyembunyikan kelemahan dengan tujuan membangun hubungan baik dengan organisasi klien untuk konsultasi di masa depan. Ada juga contoh ketika staf proyek tidak bersedia mengirim evaluator ke lokasi proyek yang jauh untuk menghindari biaya perjalanan. Laporan yang tidak akurat salah menggambarkan realitas proyek yang dilaksanakan. Badan-badan tersebut juga melaporkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan menyuap otoritas pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemantauan proyek.

Membahas tentang orang yang diwawancarai ini diceritakan:

[...] mereka yang melakukan pemantauan atau evaluasi bertanya kepada kami apa yang kami lakukan dan mereka mengambil apa pun yang kami katakan kepada mereka pada nilai nominal, mereka tidak pergi ke lokasi proyek untuk memeriksa apakah apa yang kami katakan kepada mereka adalah benar[10].

4.2 Pelaku korupsi kemanusiaan Banyak dari

mereka yang dipercayakan untuk menyelamatkan nyawa juga cukup bersemangat untuk merusaknya. Berdasarkan temuan penelitian, korupsi dalam bantuan kemanusiaan didorong oleh aktor yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda. Pengelola dana, badan pelaksana dan pemantauan serta lembaga pemerintah ditemukan terlibat. Aktor dengan keputusan yang lebih tinggi adalah yang paling diuntungkan diikuti oleh mereka dengan keputusan yang lebih rendah [11].

Di LSM, staf pendukung, pejabat dan pejabat keuangan adalah pemain utama dalam korupsi dalam bantuan kemanusiaan. Staf pendukung bertanggung jawab atas proses rekrutmen dan proses pengadaan atau tender. Para petugas monitoring dan evaluasi, baik internal maupun eksternal seperti evaluator eksternal juga tetap menjadi aktor kunci dalam korupsi di sektor ini[12]. Koordinator bantuan Puntland menyatakan bahwa korupsi dalam bantuan kemanusiaan berasal dari saling pengertian antara tiga orang: kepala pengadaan, keuangan dan manajer program[13]. Dia juga mengakui bahwa ini kebanyakan tidak terjadi kecuali otoritas pemerintah yang dipercayakan untuk mengawasi kadang-kadang terlibat.

Para wakil masyarakat (gatekeeper) juga ikut melakukan korupsi. Mereka cenderung terlibat dengan berbohong dari hasil proyek di lokasi proyek; mereka melakukan ini untuk mendukung apa yang dilaporkan oleh pelaksana proyek. Selalu ada kepentingan bersama antara gatekeeper dan pelaksana proyek. Ada juga skenario di mana penjaga gerbang menyimpang dari hasil proyek. Misalnya, penjaga gerbang dapat menjual kelambu ketika banyak dari

penerima proyek yang sah tidak memiliki jaring[14]. Hal ini dibenarkan oleh salah satu gatekeeper pengungsi di Garowe.

Penilaian korupsi

4.3 Cara memerangi korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland Memerangi korupsi bukanlah tugas yang mudah; ia menuntut strategi, kebijakan, dan komitmen yang luas yang mencakup sistem kemanusiaan dan negara. Studi ini mengusulkan beberapa strategi untuk mengatasi korupsi dalam bantuan kemanusiaan di Puntland.

115

Meningkatkan akuntabilitas adalah salah satu cara pemberantasan korupsi. Pemerintah dan lembaga donor yang bertanggung jawab untuk berbagai fase proyek kemanusiaan harus meningkatkan tingkat akuntabilitas. Puntland perlu memberdayakan badan pembuat keputusan dan membangun kapasitas mereka sementara pada saat yang sama meningkatkan kontrol internal dan eksternal. Beberapa lembaga seperti lembaga antikorupsi, pengadilan lebih baik dalam menanggulangi korupsi daripada yang lain. Lembaga-lembaga ini perlu diberdayakan[15].

Untuk mengakhiri impunitas, studi tersebut mengungkapkan impunitas tinggi yang dinikmati oleh para pejabat korup. Itu penerusnya akan mengikuti jejak pendahulunya. Mengomentari hal ini seorang yang diwawancarai berkata:

Individu korup saat ini meniru tindakan perilaku para pemimpin dan politisi sebelumnya sehingga mengambil contoh yang diberikan oleh beberapa pemimpin dan pejabat sebelumnya. Perubahan apapun tidak boleh meremehkan impunitas yang dinikmati oleh para pejabat korup[16].

Untuk memberantas korupsi, diperlukan undang-undang antikorupsi. Pembentukan undang-undang perlu diikuti dengan implementasi. Implementasi undang-undang dan kebijakan merupakan tantangan besar bagi banyak negara dan merupakan salah satu alasan utama mengapa undang-undang korupsi tidak efektif.

Ada kebutuhan untuk audit independen; ini harus berasal dari eksternal seperti tingkat pemerintah dan internal di tingkat kelembagaan. Menurut salah satu informan kunci, "ada kebutuhan untuk membentuk audit yang kuat dan independen untuk mengevaluasi pekerjaan LSM, prosedur mereka." Pemerintah harus memantau secara independen prosedur perekrutan dan pengadaan LSM.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan Korupsi merajalela di sektor kemanusiaan; mereka yang

dipercayakan dengan kehidupan orang-orang yang membutuhkan adalah orang yang sama yang mendapat keuntungan dari kemanusiaan darurat. Korupsi di sektor kemanusiaan sangat rumit dan melibatkan banyak aktor di berbagai tingkatan.

Beberapa aktor cukup kuat. Pemberantasan korupsi dalam bantuan kemanusiaan adalah tugas membosankan yang membutuhkan koordinasi antara donor dan negara penerima.

5.2 Rekomendasi Pemberian

dana kemanusiaan telah terbukti menjadi sarang korupsi yang terkadang mengarah pada penyalahgunaan sumber daya bantuan untuk selamanya. Penting untuk menyelidiki dan mengidentifikasi perantara bantuan dan kedutaan besar penerima suap dan pejabat donor.

Pengalihan proyek bukan hanya pengkhianatan, tetapi juga terkadang menyelewengkan sumber daya yang sudah langka. Pemerintah penerima perlu mengawasi pelaksanaan proyek dengan membentuk komite konfirmasi dan memperluas otoritas pengambilan keputusan setidaknya untuk proyek-proyek penting.

Tahapan tender, seleksi staf, dan rekrutmen staf proyek kemanusiaan merupakan area di mana korupsi merajalela di sektor tersebut. Ada kebutuhan untuk memverifikasi prosedur ini secara independen. Donor, pengelola dana, dan otoritas pemerintah harus memainkan peran mereka dalam memantau prosedur ini tanpa menyelesaikan dokumen formal yang dapat

dipalsukan oleh orang yang sama yang telah dipercayakan dengan prosedur. Apakah prosedur formal telah diikuti tidak cukup untuk menjamin transparansi proses.

Terakhir, pendidikan sipil sama pentingnya sekaligus menciptakan prosedur pengaduan masyarakat. Mendidik warga dan menciptakan kesadaran diperlukan. Studi ini menemukan bahwa warga tidak sepenuhnya menyadari apa yang dimaksud dengan korupsi dan apa yang tidak; mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mereka menyaksikan korupsi.

Catatan

- 1. Staf senior badan bantuan internasional, 15 Januari 2018.
- 2. Wawancara dengan seorang perwira senior Puntland, 20 Januari 2018.
- 3. Wawancara dengan staf LSM internasional, 14 Januari 2018.
- 4. Wawancara dengan Pengungsi di Garowe, 11 Januari 2018.
- 5. Wawancara dengan pimpinan IDP, 18 Januari 2018.
- 6. Wawancara dengan seorang perwira senior INGO, 17 Januari 2018.
- 7. KII 15 Januari 2018.
- 8. KII dengan aparat pemerintah pada 16 Januari 2018.
- 9. KII, 19 Januari 2018.
- 10. Wawancara dengan pegawai LSM setempat, 21 Januari 2018.
- 11. Wawancara dengan pejabat pemerintah, 20 Januari 2018.
- 12. KII, 17 Januari 2018.
- 13. KII, 20 Januari 2018.
- 14. Wawancara dengan pegawai lembaga kemanusiaan, 21 Januari 2018.
- 15. Wawancara dengan staf INGO, 18 Januari 2018.
- 16. Wawancara, pejabat pemerintah, 14 Januari 2018.

Referensi

Amundsen, I. dan Fjeldstad, OH (2000), "Korupsi: bibliografi yang dipilih dan diberi keterangan".

Andvig, JC dan Moene, KO (1982), "Bagaimana korupsi bisa korup", Jurnal Perilaku Ekonomi dan Organisasi, Vol. 13 No. 1, hlm. 63-76.

Arvind, KJ (2001), "Korupsi: review", Jurnal Survei Ekonomi, Vol. 15 No. 1, hlm. 71-121.

Bailey, S. (2008), Persepsi Korupsi dalam Bantuan Kemanusiaan di antara Pengungsi Internal Orang-orang di Uganda Utara, Kelompok Kebijakan Kemanusiaan (HPG).

Balboa, J. and Medalla, EM (2006), "Anti-corruption and governance: the Philippine experience", Konferensi Konsorsium Pusat Studi APEC, Kota Ho Chi Minh, Vietnam.

Bhargava, V. (2005), "Kanker korupsi", Seri seminar isu global bank dunia, hlm. 1-9.

Chêne, M. (2012), "Overview of corruption and anti-corruption in Somalia", in Hodess, R. (Ed.), Michelsen Institute (CMI) & Transparency International, Retrieved from U4 anti-corruption Pusat Sumber Daya.

CERF-SHF Integrated Approach (2017), "Pendekatan terintegrasi untuk alokasi CERF-2017-UFE dan SHF-2017-SA1", tersedia di: www.unocha.org, www.unocha.org/sites/dms/Somalia/SHF-CERF 2017_IntegratedApproach_FINAL.PDF

Penilaian korupsi

- Donatella, DP and Alberta, V. (1997), "The perverse effects of political corruption", jurnal SAGE, tersedia di: https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-9248.00094 Integritas Gan (2016), "Laporan korupsi
- Somalia", tersedia di: www.ganintegrity.com: https://l. facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F www.ganintegrity.com%2Fportal%2Fcountry profiles%2Fsomalia%2F%3Ffbclid%3DlwAR1ojtmo2RLk7E_etV5SXZsduCw3L9qKsuRJS

o00gyd9x2NV9uEzH-VMECY&h=AT0DDlKgNqfXn8NzLoiyp3A2Rhn65OaBg0lg7o4Rzqfig JDtgJFzaRCiytlXl05PEq5GjnM1glHHlZ7Cg2xMLW6PTzDQ3W2qyokZQNSAmcw9Co9e1 rtobNtDtFJRgGpwDFMA

117

- Integritas Gan (2018), "Laporan korupsi Somalia", tersedia di: www.ganintegrity.com, www.business anticorruption.com/country-profiles/somalia (diakses 20 Maret 2018).
- Gargaar (2017), "XildhibaanadaBarlamaankaSoomaaliyaOo manta AnsixiyaySharciga La Dagaalanka Musuq-Maasuqa", tersedia di: Gargaar.net:http://gargaar.net/2017/11/13/xildhibaanada barlamaanka-soomaaliya-oo-manta-ansixiyay-sharciga la-dagaalanka-musuq-maasuqa/, https:// horseedmedia.net/wp-content/uploads/2017/11/SEMG_-REPORT-_-SOMALIA.pdf Ibrahim, BA (2017), "Bagaimana
- bantuan asing merugikan bantuan kelaparan di Somalia", Foundation for Economic Education, tersedia di: https://fee.org/https://fee.org/articles/how-foreign-aid- sakit-kelaparan -pereda-in-somalia/
- Komisi Integritas dan Antikorupsi (2017), "Republik Somalia", tersedia di: http://jiacc.gov. jo/en/country/10/ Republic-of-Somalia International Governance Institute (2014), "Governance and corruption in Somalia",

https://igiintegrity.sharepoint.com/Documents/Somalia-130900.pdf

- Legacy Center (2016), Tinjauan Korupsi, Penyebab yang Mendasari, dan Dampaknya di Somalia, Legacy Center. Muqdisho.
- Marqaati (2017), "2016 State of accountability in Somalia", tersedia di: https://marqaati.org/wp content/uploads/ 2017/02/Marqaati-2016-Corruption-Report.pdf (diakses 18 Maret 2018).
- Mashal, AM (2011), "Korupsi dan distorsi alokasi sumber daya untuk negara-negara ESCWA", Jurnal Internasional Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol. 1 No. 4, hlm. 71-83.
- Maxwell, D., Walker, P., Gereja, C., Harvey, P., Savage, K., Bailey, S. dan Ahlendorf, ML (2008), Mencegah Korupsi dalam Bantuan Kemanusiaan, Transparency International/Feinstein International Center penelitian laporan, Berlin.
- Panday, DR (2012), "Transparency international and anti-Corruption work in Nepal. Tantangan mengatasi korupsi", hlm. 9-14, tersedia di: www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/regionalseminars/ 35137368.pdf
- Kementerian Perencanaan dan Kerjasama Internasional Puntland (2015), "Koordinasi bantuan Puntland kebijakan", Naskah tidak diterbitkan, Garowe.
- Rahman, K. (2017), "Somalia: gambaran umum korupsi dan anti korupsi", dalam Jenkins, M. (Ed.), Chr.
 Michelsen Institute (CMI) & Transparency International, Diperoleh dari pusat sumber anti-korupsi U4.

Romero, LXC (2011), "Korupsi dalam bantuan kemanusiaan".

- SEMG (2017), "Laporan kelompok pemantau Somalia dan Eritrea-Somalia Distr.", tersedia di: www. undocs.org/S/2017/924 (diakses 2 November 2017).
- Dana Kemanusiaan Somalia (SHF) | Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) (2018), tersedia di: www.unocha.org/sites/dms/Somalia/SHF-CERF-2017_IntegratedApproach_FINAL.PDF (diakses 20 Maret 2018).
- Sphere Project (2011), Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respon Kemanusiaan, Penerbitan Tindakan Praktis.
- Tranparency International (2016), "Indeks persepsi korupsi 2016", tersedia di: www. transparansi.org: www.transparency.org/country/SOM

Transparency international (TI) (2017), "Sub Sahara Africa: corruption is a big issue in 2016 African Elections", tersedia di: www.transparency.org/news/feature/africa_corruption_is_a_big_issue_ in_2016_african_elections
Transparency International (2018), "Bagaimana Anda mendefinisikan korupsi?", tersedia di: www.transparency.

org/apa-korupsi#define (diakses 19 Maret 2018).

Treisman, D. (1998), Penyebab Korupsi, Universitas CA, Los Angeles.

PBB (2017), "Laporan kelompok pemantau Somalia dan Eritrea-Somalia".

UNODC (2017), "Status Ratifikasi – UNCAC", tersedia di: www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratifikasi-status.html

Bank Dunia (1997), Membantu Negara Memerangi Korupsi: Peran Bank Dunia. Bank Dunia, Washington, DC.

Bank Dunia (2018), "Membantu negara memerangi korupsi: peran bank dunia", tersedia di: www1. bank dunia.org, www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.htm#define

Bacaan lebih lanjut

Abdirahman, MD (2014), "Perawatan kesehatan yang buruk dan praktik medis yang buruk di Somalia", Afrika dan Dunia, tersedia di: www.africaw.com/poor-healthcare-and-bad-medical-practices-in-somalia Alina, MP (2012),

"Tantangan memerangi korupsi", tersedia di: www.politico.eu/article/the challenge-of-fighting-corruption/ (diakses 18 Maret 2018).

Arvind, KJ (2011), "Korupsi: Tinjauan", Jurnal Survei Akademik, Vol. 15 No. 1, hlm. 71-73, doi: http://darp. lse.ac.uk/PapersDB/Jain (JES01).pdf

Bailey, S., Jacobs, A., Fitzgibbon, A. dan Hees, R. (2008), Korupsi dalam Bantuan Kemanusiaan: Risiko, Persepsi dan Pencegahan, London Overseas Development Institute.

Barnett, M. dan Walker, P. (2015), "Perubahan rezim untuk bantuan kemanusiaan", Luar Negeri, Vol. 94, hal. 130.

Danial, T. (2000), Penyebab Korupsi: Sebuah Studi Lintas Nasional, University of California, Los Angeles.

Ewins, P., Harvey, P., Savage, K. dan Jacobs, A. (2006), Pemetaan Risiko Korupsi di Aksi Kemanusiaan, Lembaga Pembangunan Luar Negeri.

Myint, U. (2000), "Korupsi: penyebab, konsekuensi dan obat", Jurnal Pembangunan Asia Pasifik, Vol. 7 No.2, hal.33-58.

OECD (2007), "Corruption: a glossary of international criminal standards: organization for economic co-operation and development", tersedia di: www.oecd.org/corruption/corruptionglossaryofinternationalcriminalstandards.htm (diakses 17 April 2018).

UNDP (2013), "Strategi anti korupsi: UNDP".

United Nation Development Program (UNDP) (2014), "Strategi anti korupsi: memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan mengapa?", UNDP.

Uslaner, EM dan Rothstein, B. (2016), "Akar sejarah korupsi: pembangunan negara, ketimpangan ekonomi, dan pendidikan massa", Comparative Politics, Vol. 48 No.2, hal.227-248.

Vito, T. (1998), "Korupsi di seluruh dunia: penyebab, konsekuensi, ruang lingkup dan obat", IMF, Fiskal Departemen Urusan, tersedia di: www.IMF.org

Penulis korespondensi

Abdinur Abdirisak Sofe dapat dihubungi di: soofe101@gmail.com

Untuk instruksi tentang cara memesan cetak ulang artikel ini, silakan kunjungi situs web kami: www.emeraldgrouppublishing.com/licensing/reprints.htm Atau hubungi kami untuk detail lebih lanjut: permissions@emeraldinsight.com